



P U T U S A N

Nomor : 25/PDT/2013/PT.MTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. PANITIA PEMILIHAN KETUA PUK SPKEP SPSI PT NEWMONT NUSA

TENGGERA PERIODE 2012 S/D 2015, yang beralamat di Sekretariat PUK SPKEP SPSI PT NNT, Town Site Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat ;

2. PETRUS MADI, laki-laki, umur 44 tahun, NB 4611, pekerjaan karyawan

PT. NEWMONT NUSA TENGGERA, dalam hal ini dalam kedudukannya selaku Calon Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015, sekaligus peroleh suara terbanyak pada pemilihan tersebut yaitu sebesar 952 suara ;

3. NASRUDDIN, laki-laki, umur 38 tahun, NB 3624, pekerjaan karyawan

PT. NEWMONT NUSA TENGGERA, dalam hal ini dalam kedudukannya selaku calon Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015, sekaligus peroleh suara terbanyak ketiga pada pemilihan tersebut yaitu sebesar 498 suara, ketiganya sama-sama beralamat di town site selanjutnya berturut-turut disebut sebagai Tergugat I, II dan III sekarang disebut sebagai :-----

PARA PEMBANDING:-----

MELAWAN

ZAINUDDIN, laki-laki, umur 34 tahun, NB 4954, pekerjaan karyawan PT.

Newmont Nusa Tenggara, dalam hal ini dalam kedudukannya selaku calon Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, sekaligus peroleh suara terbanyak kedua pada pemilihan tersebut yaitu sebesar 929 suara, beralamat di Town Site, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang disebut sebagai ;-----

TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 25/PEN.PDT/2013/PT.MTR tanggal 6 Pebruari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor: 25/PDT/2013/PT.MTR tanggal 22 Pebruari 2013 tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan yang telah diperbaiki tertanggal 8 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Register Perkara Nomor : 22/Pdt/G/2012/PN.SBB yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2012, Panitia pemilihan ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT (Tergugat I), mengumumkan dibukanya bursa Calon Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT Periode 2012 s/d 2015 melalui e-mail beserta lampirannya dan menempelkan famplet-famplet pengumuman di papan Pengumuman di sejumlah lokasi dalam area kerja PT. Newmont Nusa Tenggara (Bukti P.1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk menjadi Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015, harus memenuhi criteria dan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Panitia pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015 (Tergugat I) dan telah dituangkan dalam famplet pengumuman sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1 tersebut diatas yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
 - Point 12 yang berbunyi bahwa jumlah dukungan minimal bakal calon Ketua Pimpinan unit Kerja SPKEP SPSI PTNNT adalah :
 - a. Memiliki koalisi yang berasal dari 5 (lima) area kerja : Benete, townsite, concentrator, MMA dan Mining
 - b. Koalisi terdiri dari 7 (tujuh) orang pekerja anggota SPKEP SPSI PTNNT (Bukti P.2) ;
3. Bahwa atas dasar pengumuman yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan (Tergugat I) tersebut Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III, mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015 ;
4. Bahwa pada tanggal 14 s/d 15 Maret 2012, Panitia pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015 (Tergugat I) melakukan verifikasi atas criteria dan persyaratan-persyaratan bagi para Calon Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015 ;
5. Bahwa pada saat verifikasi ternyata Tergugat II tidak memenuhi criteria dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Tergugat I, namun anehnya Tergugat I tetap meloloskan Tergugat II dan mengikutsertakan Tergugat II dalam Tahap pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/ d 2015 tanpa melalui rapat pleno Panitia Pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT, padahal jelas-jelas pada saat dilakukan verifikasi tersebut Tergugat II tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, yaitu terkait persyaratan pada point 12 a dan b : (Bukti P.2) ;

6. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 Panitia melakukan pembekalan oleh Pengurus SPSI Pusat yang dirangkaikan dengan Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) dan dalam kesempatan ini Penggugat gunakan untuk menyampaikan Protes dan keberatan secara lisan atas diloloslannya Tergugat II selaku calon Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015 karena Tergugat II tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat I, namun demikian protes dan keberatan Penggugat tersebut tidak digubris dan Tergugat I tetap meloloskan Tergugat II untuk diikutsertakan pada pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015, protes serta keberatan Penggugat tersebut hanya dicatat oleh Tergugat I tanpa ada penjelasan apapun terkait diloloslannya Tergugat II untuk tetap mengikuti pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT, padahal Tergugat II tidak memenuhi criteria dan persyaratan yang dibuat oleh Tergugat I ;
7. Bahwa oleh karena protes maupun keberatan Penggugat secara lisan tersebut tidak digubris/ditanggapi oleh Tergugat I, maka pada keesokan harinya tanggal 20 Maret 2012 Penggugat menyampaikan keberatan tersebut secara tertulis atas diloloslannya Tergugat II sebagai peserta pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015, namun demikian protes atau keberatan secara tertulis inipun sampai saat diajukan gugatan ini tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I tanpa alasan yang jelas, (Bukti P.3) ;
8. Bahwa oleh karena surat protes atau keberatan oleh Penggugat kepada Tergugat I juga tidak mendapat tanggapan, maka Penggugat pada tanggal 12 April 2012 melayangkan surat protes atau keberatan yang kedua kepada Tergugat I, namun sampai sekarang semua keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I (Bukti P.4) ;

9. Bahwa atas kejadian sebagaimana tertuang pada dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, Penggugat curiga dan merasakan ada keberpihakan Tergugat I kepada Tergugat II sehingga apapun akan dilakukan oleh Tergugat I agar Tergugat II tetap dapat mengikuti pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT dan mengupayakan agar Tergugat II dapat menduduki posisi sebagai Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015 tersebut ;
10. Bahwa keberpihakan Tergugat I kepada Tergugat II tersebut diperkuat lagi dengan tidak dibuatkannya aturan main (tata tertib) pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT, sehingga Panitia Pemilihan (Tergugat I) semau-maunya dalam melaksanakan pemilihan agar tercapai tujuan (mendudukkan Tergugat II) sebagai Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015, hal ini telah terbukti dengan dilanggar atau tidak diberlakukannya persyaratan Calon Ketua PUK SPKEP SPSI PT Newmont Nusa Tenggara periode 2012 s/d 2012 untuk Tergugat II, sehingga Penggugat merasakan adanya kecurangan dan diskriminasi karena persyaratan tersebut ternyata hanya diberlakukan bagi Penggugat dan Tergugat III saja, sedangkan bagi Tergugat II, Persyaratan tersebut tidak berlaku hal ini terbukti walaupun Tergugat II tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Tergugat I, toh pada kenyataannya tetap diloloskan oleh Tergugat I untuk maju menjadi calon Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT (Bukti P.5)
11. Bahwa pada tanggal 2 s/d 9 April 2012, Tergugat I telah melakukan pemungutan suara untuk pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015, dengan diikuti oleh Penggugat, Tergugat II serta Tergugat III dan baru pada tanggal 10 April 2012 dilakukan perhitungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara dengan masing-masing calon memperoleh suara sebagai berikut : Penggugat memperoleh suara sebesar 929 suara, Tergugat II memperoleh suara sebesar 952 suara dan Tergugat III memperoleh suara sebesar 498 suara (Bukti P.6) ;

12. Bahwa setelah perhitungan suara selesai, Penggugat baru mengetahui bahwa surat suara yang didistribusikan berjumlah 2853 surat suara, namun yang masuk atau kembali hanya 2403 surat suara, sehingga terdapat selisih 450 surat suara dan ketika Penggugat mempertanyakan selisih surat suara tersebut kepada Tergugat I, Tergugat I tidak dapat menjelaskan. Oleh karena itu kecurigaan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam dalil gugatan pada angka 9 telah terbukti bahwa ada kecurangan dan keberpihakan Tergugat I kepada Tergugat II (Bukti P.7) ;

13. Bahwa disamping tidak dapat dipertanggungjawabkannya selisih surat suara sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan Penggugat angka 12 tersebut diatas, ternyata masih ada 43 orang anggota Ketua PUK SPKEP SPSI PT. Newmont Nusa Tenggara yang pada saat pemilihan sedang diskorsing atau sedang ada masalah dengan perusahaan, hak suaranya dikebiri dan ditiadakan oleh Tergugat I, padahal sesuai dengan AD-ART, semua anggota berhak memilih walaupun sedang diskorsing atau ada masalah dengan perusahaan dan Tergugat I berkewajiban untuk menghubungi anggota SPSI yang tidak bisa memberikan hak suaranya secara langsung, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I (Bukti P.8) ;

14. Bahwa apabila panitia (Tergugat I) tidak melakukan pemasangan hak anggota SPSI, maka sudah dapat dipastikan anggota SPSI yang bermasalah atau sedang diskorsing oleh perusahaan tersebut akan memberikan suaranya untuk Penggugat karena selama ini setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang sedang ada permasalahan dengan perusahaan tersebut, Penggugat selalu memberikan mendampingi dan membela hak-haknya. Oleh karenanya apabila mereka diberi kesempatan untuk memilih, maka perolehan suara Penggugat akan melampaui perolehan suara yang diperoleh oleh Tergugat II (akan Penggugat buktikan dalam persidangan) ;

15. Bahwa oleh karena adanya carut marut dan kecurangan dalam tahap pemilihan tersebut, maka sampai dengan saat ini (gugatan diajukan ke Pengadilan) hasil pemungutan suara untuk pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015 tidak dapat diterima oleh Penggugat dan mayoritas anggota PUK SPKEP SPSI PTNNT dan oleh karena kepanitiaan pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015 telah diambil alih oleh PUK SPKEP SPSI PTNNT, kemudian PUK SPKEP SPSI PTNNT telah beberapa kali melakukan mediasi antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun demikian tidak ada titik temu sehingga PUK SPKEP SPSI PTNNT mengambil sikap dalam rangka penyelamatan organisasi/ PUK SPKEP SPSI PTNNT yang dituangkan dalam surat yang disampaikan kepada PD FSP KEP SPSI Nomer 010/PUK/FSP KEP SPSI-PTNNT/IV/2012 perihal perpanjangan masa kepengurusan Ketua PUK SPSI PTNNT (Bukti P.9)

Bahwa berdasarkan atas dasar-dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar melalui Majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I yang meloloskan Tergugat II untuk ikut serta dalam pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT adalah perbuatan yang salah atau keliru serta bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku dan karenanya menghukum Tergugat I untuk menyatakan bahwa suara yang diperoleh Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat II tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi kriteria dan persyaratan, sehingga tidak berhak untuk mengikuti pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015 ;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemenang pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015 ;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk tidak menetapkan Tergugat II sebagai Ketua terpilih dan melarang Tergugat I untuk mengajukan permohonan pelantikan Tergugat II sebagai Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015 baik kepada PC F SPKEP SPSI, PD F SPKEP SPSI maupun kepada PP F SPKEP SPSI ;
6. Menghukum Tergugat I untuk menetapkan Penggugat sebagai pemenang pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015 ;
7. Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan putusan ini walaupun ada upaya hukum baik banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat II dan III untuk tunduk pada putusan ini ;
9. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanggal 22 Oktober 2012 Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.SBB, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I yang meloloskan Tergugat II untuk ikut serta dalam pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT adalah perbuatan yang salah atau keliru serta bertentangan dengan hukum yang berlaku dan karenanya menghukum Tergugat I untuk menyatakan bahwa suara yang diperoleh Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat II tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi kriteria dan persyaratan, sehingga tidak berhak untuk mengikuti pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015 ;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemenang pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015 ;
5. Menghukum Tergugat I untuk menetapkan Penggugat sebagai pemenang pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015 ;
6. Menghukum Tergugat II dan III untuk tunduk pada putusan ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENS

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konsensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

- Menghukum Para Tergugat Konsensi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012, Kuasa Hukum Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 22 Oktober 2012. Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.SBB, untuk diperiksa dan diputus peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Nopember 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding;

Membaca, Memori Banding tertanggal 21 Nopember 2012 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 21 Nopember 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding tanggal 23 Nopember 2012 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 30 Nopember 2012 yang diajukan oleh Terbanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 3 Desember 2012, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Para Pembanding tanggal 10 Desember 2012 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca, Tambahan Memori Banding tertanggal 13 Desember 2012 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 14 Desember 2012, Tambahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan salinannya kepada Terbanding tanggal 17 Desember 2012 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca, Tambahan Kontra Memori Banding tanggal 19 Desember 2012 yang diajukan oleh Terbanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 20 Desember 2012, dan Tambahan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding tanggal 10 Januari 2013;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage) Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.SBB, yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan kesempatan kepada pihak Para Pembanding tanggal 14 Nopember 2012, sedangkan kepada Terbanding pada tanggal 8 Nopember 2012, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Membaca, surat Keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan bahwa sesuai tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan pihak Kuasa Para Pembanding tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mempelajari berkas (inzage), sedangkan Pihak Terbanding datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mempelajari berkas (inzage) tanggal 19 Nopember 2012 sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Perdata tanggal 17 Desember 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.SBB, tanggal 22 Oktober 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam Memori Bandingnya, setelah dipelajari secara seksama ternyata alasan-alasan dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian alasan-alasan Para Pembanding yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya patut ditolak dan dikesampingkan, sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding hanya mengenai pengulangan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu hal-hal yang tertuang dalam Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama dari berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 22 Oktober 2012 Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.SBB, Berita Acara Sidang, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.SBB tanggal 22 Oktober 2012 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, akan pasal-pasal dalam Rbg UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 22 Oktober 2012 Nomor: 22/PDT.G/2012/PN.SBB yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus perkara ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **26 Pebruari 2013**, oleh kami **H.SUROSU, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan, **SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H.** dan **H.MURDIYONO, S.H.,M.H.** masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim-hakim anggota dan putusan tersebut **pada hari itu** juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, serta **JOHANA ANIEK HERWATI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim – Hakim Anggota
Hakim.

Ketua Majelis

TTD

TTD

**SHARI DJATMIKO,S.H.,M.H.
S.H.**

H.SUROSU,

TTD

H.MURDIYONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

JOHANA ANIEK HERWATI,S.H.

Perincian biaya perkara :

- 1 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 2 Materai : Rp. 6.000,-
- 3 Pemberkasan : Rp.139.000,-

----- +

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Turunan resmi:

Mataram, Maret 2013,
Panitera / Sekretaris,

H. JONI EFFENDI ,S.H.,M.H
NIP.19610426 198402 1 001